



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**KECAMATAN ROWOKELE**

Jalan Raya Jatijajar KM. 7 Desa Rowokele Kabupaten Kebumen,  
Kode Pos 54472

Telepon (0287) 45566247, Faksimile (0287) 471053,  
Laman [www.kec.rowokele@kebumenkab.go.id](http://www.kec.rowokele@kebumenkab.go.id),  
Pos-el [kec.rowokele@kebumenkab.go.id](mailto:kec.rowokele@kebumenkab.go.id).

KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE  
NOMOR : 060 / 249 / 2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN  
ROWOKELE

CAMAT ROWOKELE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan pelayanan publik pada Kecamatan Rowokele, serta meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi pada Kantor Kecamatan Rowokele, perlu dibuatkan maklumat pelayanan pada Kantor Kecamatan Rowokele.
- c. bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab seluruh ASN terhadap tugas, pokok dan fungsinya masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menerbitkan Surat Keputusan Camat Rowokele.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Maklumat pelayanan pada Kantor Kecamatan Rowokele merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi:


1. Kartu Keluarga;
2. KTP Elektronik;
3. Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Akta Kelahiran;
5. Akta Kematian;
6. Surat Keterangan Pindah;
7. Surat Ket. Pindah Datang;
8. Surat Ket. Tempat Tinggal;
9. Surat Ket. Kelahiran;
10. Surat Ket. Lahir Mati;
11. Surat Ket. Kematian;
12. Surat Ket. Pengganti Tanda Identitas;
13. Surat Ket. Pencatatan Sipil;
14. Data Kependudukan.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing bidang pada Kantor Kecamatan Rowokele untuk memenuhi keputusan ini dengan penuh tanggungjawab.

KEEMPAT : Keputusan Camat Rowokele ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rowokele  
pada tanggal 28 Februari 2024



**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;